

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) YAPIS DOMPU
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
DUKUNGAN KEAHLIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 07/Badan Keahlian DPR RI/02/2024

NOMOR : 281/A-032/I/STIE Yapis/0124

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum : Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/TPA Tahun 2020, berkedudukan di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. Dodo Kurniawan, S.E.,M.E. : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YAPIS Dompus, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Nomor 176/A-120/1/PEND/YAPIS/1122 berkedudukan di Dompus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YAPIS Dompus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan kesepahaman dengan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian, yang dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan tugas, fungsi, dan kewenangan serta ketentuan yang berlaku di unit kerja **PARA PIHAK**. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi;
3. perbantuan tenaga ahli atau narasumber; dan
4. lingkup kerja sama lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.



Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau para pejabat yang diberikan kuasa oleh **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dapat diubah dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti di atas, dinyatakan sah dan mengikat **PARA PIHAK** dan semua **PIHAK** yang berkepentingan setelah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum

PIHAK KEDUA,



Dr. Dodo Kurniawan, S.E.,M.E.